

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengertian majaz nikah diistilahkan dengan akad, akad merupakan diperbolehkannya bersenggama¹ dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil".²

Q.S Ad-Dzariyat/51 :49³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV (dar al-fikr, n.d.), h., 2

² Hasballah Thaib and Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Jakarta, 2010), h., 4

³ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 15th ed. (Bandung: CV Diponegoro, 2018), h.,522

⁴ Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi An-Nisaburi, *Al-Jami' as-Sahih Al-Musamma Sahih Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.), h.,128

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)”.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Hukum asal nikah adalah boleh, kecuali bagi seseorang yang tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan dosa seperti zina, maka dia wajib menjaga dirinya dengan menikah jika tidak ada cara lain selain menikah.⁶ Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah dan untuk sebagian yang lain mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan.⁷ Al-Syarqawy berkomentar dalam *Hasyiyah al-Tahrir*: Pernikahan terkadang hukumnya *wajib*, semisal ketika pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari perzinahan, atau ketika seorang suami menceraikan istri yang mempunyai hak giliran (namun belum dipenuhi oleh sang suami). Terkadang pernikahan hukumnya *khilaf al-aula* (kurang baik, statusnya di

⁵ Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), h.,22

⁶ Syekh Muhyiddin An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' : Syarh Al-Muhazzab Li Al-Syirazi*, 17th ed. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.), h.,202

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, II (Beirut: Dar al-fikr, n.d.), h., 2

bawah hukum makruh), misal bagi orang yang menginginkan pernikahan yang tidak mempunyai biaya pernikahan, namun dia mampu meredam hasratnya untuk menikah dengan berpuasa. jika hasrat menikahnya tidak bisa diredam oleh puasa, maka dia tidak boleh meredam syahwatnya dengan kapur barus dan sejenisnya. akan tetapi hendaknya dia memilih menikah dengan tujuan *iffah* (menjaga diri dari dosa). Terkadang pernikahan *dimakruhkan* seperti bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak mempunyai biaya pernikahan atau dia mempunyai biaya pernikahan tetapi memiliki penyakit seperti pikun dan impoten. Pernikahan terkadang hukumnya *haram*, semisal menikahi orang yang haram dinikahi.⁸

Terhadap pasal 2 UUP terdapat penafsiran yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), sehingga perkawinan sudah sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sedangkan pendaftaran hanyalah syarat administratif. Pendapat lain menyatakan pasal (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Ditinjau dari tujuan adanya undang-undang, agar masyarakat mempunyai kepastian hukum, maka pendapat kedualah yang lebih mengarah pada tercapainya maksud dibuatnya undang-undang. Dengan demikian, sahnyanya perkawinan menurut UUP dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, (bagi orang islam sesuai dengan syarat dan

⁸ Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau'' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Litera Ulul Kitab, 2013), h., 5-9

rukunnya), dan harus didaftarkan bagi yang beragama islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 tahun 1974. Sedangkan bagi yang beragama selain islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.⁹

Tata cara perkawinan ialah didahului dengan kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya ataupun wakilnya memberitahukan hendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan (pasal 3 dan 4 PP No.9 tahun 1975).¹⁰ Nikah yang dilakukan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah atau wakilnya maka berarti pernikahan yang dilakukan menurut hukum adat atau hukum Islam, walaupun sah menurut hukum tersebut tetapi tidak sah menurut UU No.1/1974 jo PP No. 9/1975.

Pegawai pencatat nikah akan memeriksa apakah syarat-syarat nikah telah terpenuhi menurut undang-undang, juga memeriksa surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP). Kemudian diperiksa pula sebagai berikut; (pasal 6 ayat (2) PP) pertama, Surat keterangan dari kepala Desa tentang umur dan asal-usul calon mempelai. Kedua, Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. Ketiga, Adanya izin tertulis/izin pengadilan bagi mereka yang

⁹ Wasman and Warda Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h., 46

¹⁰ Wasman and Warda Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h., 63

akan kawin di bawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon mempelai sudah wafat dan lain sebagainya. Keempat, Adanya izin pengadilan bagi calon suami yang telah beristri. Kelima, Dispensasi pengadilan/pejabat, bagi calon mempelai yang umurnya dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita¹¹ (Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini yaitu batas minimal umur perkawinan bagi wanita sama dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas tahun).¹² Keenam, Surat keterangan kematian atau surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya. Ketujuh, Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam atau Pengab bagi calon mempelai dari ABRI. Kedelapan, Surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat untuk perkawinan kepada orang lain karena alasan penting tidak dapat hadir.

Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka hal itu segera diberitahukan kepada calon pengantin atau wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP).¹³

¹¹ Wasman and Warda Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h., 63-65

¹² Hendrah and Nila Sastrawati, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Hukum Islam* 2, no. 2 (2021), h., 545.

¹³ Wasman and Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2011, h.,63-65

Sepanjang 2022, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) dan jajaran menerima sebanyak 4.557 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk pidana umum dari kepolisian yang mayoritas perkara tindak pidana narkoba. Sedangkan selama Januari 2023, sudah ada 20 perkara narkoba ditangani Kejati Kalsel dari total 33 SPDP yang masuk ke Bidang Tindak Pidana Umum.¹⁴

BNNK atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan aturan dan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memerintahkan kepada masyarakat untuk memenuhi persyaratan pengajuan usul nikah bagi catin/calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama/KUA, yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) yang menyatakan orang itu reaktif atau nonreaktif terhadap Narkoba yang dilakukan melalui tes urine.

Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menandatangani Perjanjian kerjasama atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) Nomor: MoU/005/V/Ka/Sb/2022/BNNK-HSU, Nomor: 1463/Kk.17.07.1/HM.01/05/2022 dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara pada Jum'at, 20 Mei 2022 di Aula Kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. H. Ahmad Rusyadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara

¹⁴ Firman, "Kejati Kalsel: Balai Rehabilitasi Narkoba Mendesak Dibutuhkan" (Banjarmasin: Antara News, 2023), <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/359928/kejati-kalsel-balai-rehabilitasi-narkoba-mendesak-dibutuhkan>. Diakses Pada 6 Juli 2023 pukul 20.20 WITA

menjelaskan bahwa setelah ditandatanganinya MoU maka persyaratan pengajuan usul nikah bagi calon pengantin akan bertambah, yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) yang diterbitkan oleh pihak BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan adanya kerjasama tersebut, dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui deteksi dini Narkoba bagi generasi muda dan calon pengantin. Perjanjian kerjasama tersebut didasari oleh permintaan Kementerian Agama yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini.

Kota Amuntai adalah kota yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara Adam Iskandar menyampaikan bahwa, pengguna internet dalam transaksi narkoba terus meningkat, maka harus semakin intens dalam melakukan upaya pencegahan maupun pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Hulu Sungai Utara. Narkotika merupakan jenis kejahatan *extraordinary crime*, kejahatan terorganisir lintas negara yang dapat memicu tindak kejahatan lain, bahkan pengguna Narkotika di Indonesia mencapai 4 juta, dan dominasi rentan usia produktif.¹⁵ Para pelajar dan

¹⁵ Arief, "Usia Produktif Dominasi Pengguna Narkotika" (Banjarmasin: Radar Banjarmasin Paling Paham Banua, 2023), <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/ragam-info/event/27/06/2023/usia-produktif-dominasi-pengguna-narkotika/2/>. Diakses pada 6 Juli 2023 pukul 20.20 WITA

remaja yang juga terjerumus dalam pemakaian Narkoba. Definisi potensi penyalahgunaan didasarkan pada individu yang menggunakan Narkoba atas kemauannya sendiri dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan bahaya kesehatan bagi dirinya sendiri atau orang lain di masyarakat.¹⁶

Angka perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkoba di kota Amuntai juga terbilang tinggi hal tersebut disebutkan oleh pihak BNN Bapak Rusmadi, SE beliau menyatakan “Tingkat perceraian tinggi yang disebabkan oleh Narkoba jadi BNN dan Kemenag Hulu Sungai Utara harusnya mewajibkan SKHPN”.¹⁷ Dan Bapak Noor Rizki Shalihin, S.IKom menyampaikan : “Pada tahun 2022 awalnya MoU itu didasari dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi sesuai laporan Pengadilan Agama yang setelah ditelusuri faktor penyebab tingginya perceraian dikarenakan keterlibatan salah satu anggota keluarga itu dengan Narkoba entah itu suami atau istri”.¹⁸

Diperlukan antisipasi dan pencegahan untuk menekan angka penyalahgunaan Narkoba, yaitu salah satunya dengan cara penerapan peraturan yang mengharuskan catin untuk melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN sebagai salah satu syarat untuk

¹⁶ Steven B. Karch, *Drug Abuse Handbook* (Amerika Serikat: CRC Press, 2019), h., 3

¹⁷ Rusmadi, SE., Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Hulu Sungai Utara, Wawancara Pribadi, Kantor BNN Kabupaten HSU, 10 Mei 2023.

¹⁸ Nor Rizki Shalihin S.Ikom., Penyuluh Narkoba Ahli Pertama/Ketua Tim P2M BNNK Hulu Sungai Utara, Wawancara Pribadi, Kantor BNN Kabupaten HSU, 4 Mei 2023.

daftar nikah di KUA Amuntai Tengah. Pemberlakuan syarat dari BNN itu adalah salah satu upaya penanggulangan pencegahan perceraian yang diakibatkan oleh suami atau pasangan yang menyalahgunakan Narkoba, pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui deteksi dini Narkotika bagi Calon Pengantin, dan pemberian layanan konsultasi hukum bagi peserta didik/masyarakat yang berhadapan dengan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan hal tersebut maka bisa menjadi salah satu alternatif untuk menurunkan/menekan angka penyalahgunaan Narkoba dan juga membantu mengurangi angka perceraian di kota Amuntai yang disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis dikarenakan pemakai atau penyalahguna Narkoba.

Dari hasil observasi awal peneliti, di KUA Amuntai Tengah belum memberlakukan persyaratan tersebut untuk penggunaan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN sebagai salah satu syarat pengajuan usul untuk nikah. Kebanyakan masyarakat sudah mengetahui tentang adanya perjanjian kerjasama ini dan menuai reaksi pro dan kontra dimasyarakat. Masyarakat yang setuju atau mendukung jika persyaratan ini diberlakukan beranggapan, akan lebih mengetahui calon yang akan dinikahi apakah mengkonsumsi Narkoba atau tidak, dan masyarakat yang tidak setuju jika persyaratan ini diberlakukan mereka beranggapan peraturan ini menjadi penghalang jika salah satunya positif menggunakan Narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Kota Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan judul skripsi **Perspektif Masyarakat Terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) Dari BNN Bagi Calon Pengantin Di KUA Amuntai Tengah Kabupaten HSU.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN bagi calon pengantin di KUA Amuntai Tengah?
2. Bagaimana kendala diterapkannya surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN untuk persyaratan pengajuan usul nikah di KUA Amuntai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN bagi calon pengantin

2. Untuk mengetahui penyebab kendala diterapkannya surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN untuk persyaratan pengajuan usul nikah di KUA Amuntai Tengah

D. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan keilmuan serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dengan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan perspektif masyarakat terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN bagi calon pengantin serta untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.
2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait perspektif masyarakat dan kendala surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN bagi calon pengantin.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Perspektif masyarakat adalah pandangan masyarakat terhadap suatu hal

atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berpengaruh terhadap SKHPN dari BNN bagi Calon Pengantin di KUA Amuntai Tengah.

2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁹ Penerapan dalam penelitian ini adalah aturan yang diberlakukan kepada masyarakat mengenai kerjasama antara Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pelaksanaan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) bagi calon pengantin di KUA Amuntai Tengah.
3. Surat keterangan adalah surat yang berisi penjelasan (tentang keadaan seseorang atau sesuatu).²⁰ Dalam penelitian ini Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN ialah surat keterangan yang menunjukkan status ada atau tidaknya indikasi penggunaan Narkoba reaktif atau nonreaktif pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urine yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas melaksanakan

¹⁹ Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h., 1598

²⁰ David Moeljadi et al., “Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring” (Kemendigbud, 2016).

tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. SKHPN ini digunakan sebagai syarat mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat.

4. Calon pengantin adalah orang yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan di KUA. Dalam penelitian ini calon pengantin adalah orang yang akan mendaftarkan pernikahan ke KUA Amuntai Tengah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis teliti diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni :

Pertama, skripsi oleh Zainal Arifin (2020) yang berjudul “Implementasi Tes Urinee Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maslahah Mursalah*” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tes urinee bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan pelaksanaan tes urinee bagi calon pengantin perspektif *maslahah mursalah*. Dalam penelitian ini tes urine termasuk *maslahah mursalah* memenuhi tiga syarat utama yaitu kemaslahatan yang hakiki atau bersifat nyata, bersifat untuk kemaslahatan umum dan juga sejalan dengan konsep *maqasid syari’ah*. Tes urine bagi calon pengantin termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajjiyah*. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah

untuk mengurangi angka pengguna Narkoba.

Kedua, Skripsi oleh Ibnu Hajar (2020) Yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh. Hasil penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin dan faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin. Sebagian besar masyarakat Ingin Jaya belum mengetahui perihal adanya wacana tes Narkoba bagi calon pengantin dan mayoritas masyarakat Ingin Jaya setuju dengan adanya tes Narkoba bagi calon pengantin.

Ketiga, Tesis oleh M. Prayudha Aprian (2020) yang berjudul “Eksistensi Tes Narkoba Pranikah dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari *Maqasid Asy-Syari'ah*” Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hasil penelitian ini membahas tentang eksistensi tes Narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017, implementasi tes Narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 dan tinjauan *maqasid asy-syari'ah* terhadap eksistensi tes Narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017. Dari hasil penelitian ini implementasi tes Narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017 dapat dikatakan tidak optimal, karena peraturan yang dibuat tidak terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Pelaksana peraturan seperti KUA Binjai Utara tetap melaksanakan akad pernikahan meskipun calon pengantin belum melaksanakan tes Narkoba, itu terjadi disebabkan KUA berpedoman kepada peraturan KEMENAG dalam persyaratan pernikahan.

Keempat, Skripsi oleh Dina (2015) yang berjudul “Pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara (Studi Terhadap Problematika Identitas Catin dalam Perspektif Hukum Islam)”. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini membahas tentang adanya Pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara tentang problematika identitas catin dan dampak atau pengaruh dari problematika identitas catin. Dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara melakukan pencatatan nikah dengan masalah ketidaksesuaian identitas catin yang berdampak pada kerugian diri sendiri maupun orang lain, dan akibat terhalangnya proses pencatatan nikah karena hanya berasal dari kekeliruan dalam penulisan yang salah, hal tersebut dapat membawa kemudharatan bagi isteri maupun anak.

Kelima, Tesis oleh Sam’ani (2018) yang berjudul “Problematika Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dan Pengaruhnya Terhadap Pencatatan Nikah Di Kabupaten Barito Kuala”. Jurusan Hukum Keluarga Pascasarja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini membahas tentang problematika penerapan PP No. 48 Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencatatan nikah di

KUA Kabupaten Barito Kuala. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 48 Tahun 2014 terdapat beberapa problem yaitu persepsi negatif masyarakat dan respon positif baik dari pihak KUA maupun masyarakat sedangkan pengaruh penerapannya terhadap pencatatan nikah adalah meningkatnya pernikahan di KUA sehingga juga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Kepala KUA.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan dan peranan adanya wacana tes urine bagi calon pengantin. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah diteliti sebelumnya oleh penulis terdahulu, penelitian ini mengkaji tentang perspektif masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU mengenai penerapan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN dan kendala surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN tersebut untuk menjadi salah satu persyaratan nikah di KUA Amuntai Tengah, sehingga penulis tertarik meneliti hal tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu pembahasan karya ilmiah pada umumnya memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis. Agar penelitian ini lebih mengarah tujuan pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas, maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan. Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah kemudian diambil rumusan

masalah yang dijadikan tujuan penelitian. Kemudian signifikansi penelitian, yang menjelaskan kegunaan hasil dari penelitian. Definisi operasional, yaitu pembatas istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kajian pustaka, yakni berisi informasi penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kemudian metode penelitian, yakni tentang metode serta langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

BAB V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.